



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Endang Susilawati**, NIK 1402076304870003, lahir di Talang Mulya, tanggal 23 April 1987, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Petaling Jaya, Rt. 002 Rw. 002 Kel/ Desa Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Hp : 0822 8434 8190. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Hadi Sulisno**, NIK 1402071608680001, lahir di Banyu Wangi, tanggal 16 Agustus 1968, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Petaling Jaya, Rt. 002 Rw. 002 Kel/ Desa Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Hp : 0813 7292 6149, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam persidangan diwakili oleh Imeldalius, S.H., M.H., C.Med Dan Afsya Darmawan, S.H., M.H., Para Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara IMELDALIUS, SH., MH. & Rekan beralamat di Jl. Lintas Selatan RT 02 RW 02 Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 013/SKK/G.Pdt/VII/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor register 121/SK/Pdt/2024/PN RGT tanggal 11 Juli 2024;

Lawan:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Setro Setu**, bertempat tinggal Dahulu beralamat di di Dusun Bukit Mulya Rt. 03 Rw. 01 Petaling Jaya, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Oniah**, NIK : 1402075704540001 lahir di Cirebon, tanggal 17 April 1954, Umur 70 Tahun, beralamat di Desa Petaling Jaya, Dusun Bukit Mulya, Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Riau. Hp : 0813 6865 4290, dalam persidangan diwakili oleh Pugaluta Manullang, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum PM & Partners, beralamat di Jl. Raya Pematang Reba-Pekan Heran, RT 002/ RW 004, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/PMP/SKK.PMH/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor register 156/SK/Pdt/2024/PN RGT tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**,

Badan Pertanahan Nasional, bertempat tinggal di Jl. Pemda Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, dalam persidangan diwakili Muhammad Akbar, S.H.,M.H., Muda Tri Saputra, S.H dan Azwarudin, S.H., selaku Para Pegawai berdasar Surat Kuasa Nomor 1221/Sku-14.02.MP.01.01/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor register

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/SK/Pdt/2024/PN RGT tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

III

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rgt, telah menggugat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya dan Tutut Tergugat Hadir, sementara Tergugat I tidak hadir di persidangan maupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat dalam persidangan tanggal 27 Juli 2024 dengan agenda memeriksa identitas Para Pihak, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rgt melalui Surat tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan Pencabutan dari Kuasa Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa menurut Pasal 271 RV Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan dan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut dikuatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat,

2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 271 RV dan yurisprudensi di atas, Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata. Edisi kedua Cetakan 2017, Jakarta: Sinar Grafika hlm 88-89 berpendapat bahwa pemeriksaan dianggap belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. Dalam keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, saat permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat perkara 24/Pdt.G/2024/PN Rgt dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rgt oleh Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rgt tanggal 27 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari, tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;;
3.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp42.000,00;
anggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;;
Jumlah	:	Rp192.000,00;
(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rgt